



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGANTIAN BIAYA HARGA TEBUS RASKIN DAN PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH  
(PROGRAM RASKIN) DI KOTA BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak dan sebagian kebutuhan pangan pokok untuk warga miskin, maka Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan Program Raskin Daerah secara Gratis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar ;
  - b. bahwa masyarakat berpendapatan rendah selama ini telah mendapatkan Beras Miskin melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memberikan Harga Tebus Raskin ;
  - c. bahwa dalam rangka menghindari kesenjangan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat miskin penerima Program Raskin Daerah dengan Masyarakat Berpendapatan Rendah penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin), maka Pemerintah Kota Blitar mengganti Harga Tebus Raskin ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum penyaluran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penggantian Biaya Harga Tebus Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kota Blitar Tahun 2015 ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) ;
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
  13. Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
  16. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat ;

17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin 2015 ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/308/KPTS/013/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2015 ;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTIAN BIAYA HARGA TEBUS RASKIN DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) DI KOTA BLITAR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional (Subdivre) Tulungagung.
5. Pembiayaan adalah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 untuk membayar Harga Tebus Raskin (HTR) pada Perum Bulog Subdivre Tulungagung.
6. Mekanisme Pembayaran adalah tata cara pelunasan pembayaran kepada Perum Bulog Subdivre Tulungagung.
7. Tim Koordinasi Tingkat Kota adalah Tim Koordinasi Tingkat Kota Blitar.

8. Satuan Kerja (Satker) Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah Satuan Kerja Divisi Regional/Sub Divisi Regional yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi.
9. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah dan dibantu oleh kelompok masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada penerima manfaat raskin.
10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015 yang bersumber dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara dan Formulir Rekapitulasi Pengganti.
11. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, Pokmas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan perwakilan RTS-PM dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
12. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM melalui Muskel.
13. DPM-1 adalah model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Muskel.
14. Kualitas Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.
15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM untuk tingkat Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
16. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Perum Bulog Subdivre Tulungagung berdasarkan alokasi pagu raskin.
17. Berita Acara Serah Terima Raskin yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara serah terima yang dibuat berdasarkan SPA dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.

18. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order (DO)* adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan raskin.
19. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan raskin oleh Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Blitar dengan Perum Bulog.
20. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Raskin yang harus dibayar oleh RTS-PM sampai pada TD.

## BAB II

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mengganti biaya HTR dari RTS-PM Raskin.
- (2) HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.600,00/kg atau Rp. 24.000,00/sak (15 kg)/RTS-PM/bulan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2015 dengan kode rekening dan uraian sebagai berikut :
  - 5.1.3 : Belanja Subsidi.
  - 5.1.3.01 : Belanja Subsidi Kepada Perusahaan / Lembaga.
  - 5.1.3.01.01 : Belanja Subsidi Kepada Perum Bulog.

## BAB III

### PELAKSANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

#### Pasal 3

- (1) Penggantian biaya HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan mulai bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 serta bulan ke - 13 dan bulan ke - 14.
- (2) Biaya HTR dibayarkan oleh Pemerintah Kota Blitar kepada Perum Bulog Subdivre Tulungagung secara tunai, dan/atau ditransfer ke rekening HTR Bulog melalui Bank yang ditunjuk dengan dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.
- (3) Jangka waktu pembayaran HTR diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar dan Pelaksana Kegiatan di lingkungan Perum Bulog Subdivre Tulungagung.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kota Blitar tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Raskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh format untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kota Blitar tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kota Blitar tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan penyaluran Raskin di Kota Blitar oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 22 September 2015

Pj. WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SUPRIANTO, SH., MH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 22 September 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006